

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian *Good Corporate Governance*

Istilah ”*Corporate Governance*” pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* di tahun 1992 dalam laporan mereka yang kemudian dikenal sebagai *Cadbury Report* dan merupakan titik balik (*turning point*) yang sangat menentukan bagi praktik *Corporate governance* di seluruh dunia. *Cadbury Committee* (dalam Alex 2014) mengemukakan bahwa *Corporate governance* diartikan sebagai sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Menurut Suta (2005) *Good Corporate Governance* adalah pengetahuan dan seni untuk menyeimbangkan pembagian kepentingan dari *stakeholders* dan membuat pilihan diantara beragam opsi dengan dukungan segala jenis informasi untuk menjadi perusahaan yang bertanggung jawab. Parkinson (1994) dalam Solomon dkk. (2002) menyatakan bahwa *corporate governance* adalah proses *supervisi* dan pengendalian yang dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa manajemen perusahaan bertindak sejalan dengan kepentingan para pemegang saham (*shareholders*).

Dari berbagai definisi tersebut dapat diketahui bahwa *Corporate governance* itu adalah suatu sistem, proses dan seperangkat peraturan yang dibangun untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan sehingga tercipta tata hubungan yang baik, adil dan transparan di antara berbagai

pihak yang terkait dan memiliki kepentingan (*stakeholder*). Jika kita kaitkan dengan pemerintahan desa maka konsep ini tentu bisa meningkatkan tata kelola yang baik adil dan transparan bagi masyarakat desa. Dalam mewujudkan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam hal penyelenggaraan yang dilakukan dilingkup sebuah organisasi, pengelolaan keuangan harus dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparansi, akuntabel dan responsive serta dilakukan sesuai aturan dan disiplin anggaran yang telah ditentukan, (Wardani dan Fauzi, 2018).

2.1.2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (*Principal*) (Mahmudi, 2010). Menurut Mardiasmo (2004) mengemukakan bahwa akuntabilitas terdiri dari dua macam yaitu akuntabilitas vertikal dan horisontal. Yang pertama yaitu akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi seperti pertanggungjawaban unit-unit dinas kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Sedangkan akuntabilitas horisontal merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan akan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas penerapan serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut (Halim, 2007).

Menurut Solihin (2007) indikator minimum akuntabilitas yaitu:

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Adanya *Output* dan *Outcome* yang terukur.

Perangkat indikator akuntabilitas yaitu adanya *Standart Operating Procedure* dalam Penyelenggaraan urusan pemerintah atau dalam penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan, mekanisme pertanggungjawaban, laporan tahunan, laporan pertanggungjawaban, sistem pemantauan kerja penyelenggara negara, sistem pengawasan, dan mekanisme *Reward and Punishment*.

Menurut Sulistoni (2003) Pemerintah yang *accountable* memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik
3. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
4. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.
5. Adanya sarana bagi publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

2.1.3. Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip keberhasilan dalam melakukan tata kelola, transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan dalam hal penyampaian informasi kepada publik. Menurut Mardiasmo (2006) Transparansi merupakan keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi terkait dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah wajib memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006, tentang pedoman dalam pengelolaan

keuangan daerah dapat dikatakan transparan apabila ada prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Menurut Dwiyanto (2005) Prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti:

1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik.
2. Mekanisme memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses di dalam sektor publik.
3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

2.1.4. Responsiveness

Responsiveness diartikan sebagai kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai aspirasi masyarakat (Dwiyanto, 2008). *Responsiveness* atau daya tanggap merupakan cara bagaimana pemerintah desa merespon atau menanggapi keluhan atau permintaan dari masyarakat. Menurut Maryam (2016) aparat pemerintah harus cepat tanggap terhadap tanggap terhadap perubahan situasi/kondisi mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta mengambil prakarsa untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.

Responsiveness dijelaskan menjadi beberapa indikator, yaitu :

1. Merespon setiap keluhan pelanggan/pemohon. Indikator ini mencakup perilaku pemerintah desa dalam berkomunikasi kepada masyarakat terhadap keluhannya.
2. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat. Indikator ini mencakup kesigapan pemerintah desa untuk menjawab pertanyaan dan memenuhi permintaan pelanggan.
3. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan tepat. Indikator ini mencakup keakuratan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat. Indikator ini mencakup sikap kesungguhan dan kehati-hatian dalam memberikan pelayanan yang maksimal.
5. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat. Indikator ini mencakup ketepatan waktu dalam memberikan fasilitas/pelayanan untuk membuktikan kepercayaan kepada masyarakat.
6. Semua keluhan direspon. Indikator ini mencakup kesungguhann pemerintah desa untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan keinginan masyarkat (Zeithaml, 1990)

2.1.5. Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa adalah Keseluruhan Kegiatan yang meliputi Perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa diatur berdasarkan hukum Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, Kemudian rencana keuangan tahunan pemerintah desa dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Sedangkan Alokasi Dana Desa Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah Bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kab/kota bearnya minimal 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus ADD bersumber dari APBD.

Dalam Pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan yaitu menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa,menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa,menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

APBDesa, menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), PTPKD terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara.

Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator PTPKD, Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD mempunyai tugas, menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa, menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBD PTPKD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa, menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa. Kepala Seksi mempunyai tugas yaitu menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa, melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Kemudian Bendahara dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan, Bendahara mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Dalam Pengelolaan keuangan desa dibagi menjadi beberapa tahap yaitu: Perencanaan

Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Keuangan Desa, Penatausahaan Keuangan Desa, dan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

2.1.5.1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan menyampaikan kepada Kepala Desa.
- b) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- c) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- d) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- e) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

- f) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yg ditentukan Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- g) Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- h) Dalam hal Bupati/Walikota membatalkan Perdes bila Kepala desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi.
- i) Pembatalan Perdes sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- j) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

2.1.5.2. Pelaksanaan Keuangan Desa

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota semua penerimaan dan pengeluaran desa harus

didukung oleh bukti yang lengkap dan sah pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa, Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Per Bupati/Wakota. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Perkades, Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Teknis pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- b) Rencana Anggaran Biaya di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- c) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja

kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

d) Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksana kegiatan mengajukan SPP kepada Kepala Desa.

e) SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

f) Pengajuan SPP terdiri atas:

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
2. Pernyataan tanggung jawab belanja.
3. Lampiran bukti transaksi.

2.1.5.3. Penatausahaan Keuangan Desa

Dalam Permendagri No.113 Tahun 201 Penatausahaan Keuangan Desa adalah seabagai berikut:

- a) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- b) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- c) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

- d) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- e) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, menggunakan:
 - 1. Buku Kas Umum.
 - 2. Buku Kas Pembantu Pajak.
 - 3. Buku Bank.

2.1.5.4. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Dalam melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan ABPDesa ke Bupati/ Walikota melalui Camat berupa Laporan Semester I dan Semester Akhir Tahun. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri;

- 1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
- 2. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember.
- 3. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Laporan realisasi pelaksanaan APBDES paling lambat pada semester I yaitu bulan jui tahun berjalan dan untuk semester II aling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya. Kemudian Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan

maksimal satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan, Setelah itu kedua laporan tersebut diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

2.1.6. Penyaluran Dana Desa

Penyaluran Dana Desa merupakan aspek penting dalam pelaksanaan dana desa dari APBN ke Pemerintah Desa. Dalam Penyalurannya desa melibatkan peran fungsi pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Proses penyaluran dana desa memiliki kriteria persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu baik oleh Pemerintah desa sebagai pengguna dana desa maupun oleh kabupaten/kota. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap dari pemerintah pusat (APBN) ke Kabupaten/Kota (APBD), dan selanjutnya ke Desa (APBDes). Ada 2 tahapan dalam penyaluran dari APBN ke APBD yaitu:

1. Tahap Pertama (I) sebesar 60% dari pagu Dana Desa, paling cepat Maret dan paling lambat Juli.
2. Tahap Kedua (II) sebesar 40% dari pagu Dana Desa, paling cepat Agustus.

Dana desa disalurkan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Desa) oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) melalui KPPN (Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara). Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD (Rekening Kas Desa) dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menyalurkan dari APBD.

Untuk bisa mendapatkan Dana Desa, pemerintah desa harus mampu memenuhi persyaratan, persyaratan penyaluran Dana Desa dari APBN Memiliki 2 tahap setiap tahap memiliki persyaratan yang berbeda. Tahap pertama yaitu pemerintah desa harus menyerahkan Laporan Realisasi tahun sebelumnya, Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan tahun sebelumnya, Membuat Perda APBD tahun berkenaan, dan Perkada tatacara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa, kemudian tahap kedua Pemerintah desa harus menyalurkan dana desa ke RKD minimal 90% terdapat dalam laporan tahap I, laporan tahap I telah diserap oleh desa rata-rata minimal 75%, dan Rata-rata capaian output minimal 50%.

2.1.7. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai Permendes Nomor 19 Tahun 2017 prioritasnya untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah desa dalam melakukan pembangunan desa harus mengarah untuk pengadaan, pembangunan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa, kemudian untuk pemberdayaan masyarakat desa seperti Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat desa, pengembangan sistem informasi desa, kemudian dukungan dalam pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar,

permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif, pengelolaan usaha ekonomi, pengelolaan pelestarian lingkungan hidup, pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak II, dan dukungan kemampuan dalam menghadapi dan menangani bencana alam.

Kemudian prinsip penggunaan dana desa pada (kemendesa, 2016) menyebutkan hal-hal yang harus di terapkan dalam penggunaan dana desa yaitu:

1. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan.
2. Kebutuhan Prioritas dengan cara mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.
3. Kewenangan Desa dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
4. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat.
5. Swakelola dan berbasis sumber daya desa dengan mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal.

6. Tipologi desa dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Marita Kusuma Wardani, Ahhmad Shofwan Fauzi (2018).	Analisis Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sewurejo Karanganyar.	Hasilnya menunjukkan bahwa menyimpulkan di desa Suworejo Karanganyar dalam proses pelaksanaan dana desa sudah menerapkan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Namun dalam proses berjalannya pelaksanaan masih ditemui beberapa kendala seperti beberapa laporan yang terlambat, bentuk kegiatan yang tidak sesuai, serta laporan transparansi yang belum maksimal
2	Putu Andi Suar Jaya Putra, Kadek Sinarwati, Made Arie Wahyuni (2017).	Akuntabilitas dan Transparansi Pengeloan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng.	Hasil penelitian menyimpulkan di desa Bubunan secara bertahap telah menerapkan prinsip Akuntabilitas yang didukung prinsip Transparansi, Partisipasi, dan Responsif. Namun dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa terdapat kendala – kendala yang dihadapi berupa lemahnya sumber daya manusia aparat desa dalam menjalankan tugas mempengaruhi kinerja

			pemerintah desa, dan juga keterlambatan dana masuk mempengaruhi pelaksanaan program disamping juga partisipasi masyarakat belum maksimal
3	Lilis Sufiana, Nur Diana (2016)	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Sarana <i>Good Governance</i> (Studi pada pemeintahan Desa Putat Lor dan Desa Putat Kidul Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang tahun 2016).	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Di desa Putat Lor dan Kidul telah menerapkan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi, namun pada aloksi untuk penghasilan tetap dan tunjangan desa untuk perangkat, operasional kantor desa, dan operasional RT/RW melebihi batas maksimal 30 % anggaran baik didesa putat lor dan kidul. Dari segi transparansi di desa Putat Lor hanya menyampaikan kepada pihak bupati dan pemerintah di atasnya namun untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat belum dilaksanakan, berbeda dengan desa Putat Kidul yang telah melaukan pelaporan dan disampaikan kepada masyarakat melalui musyawarah desa.
4	Kartika Delsya (2019)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Tahun 2017.	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa Lancang Kuning sudah Akuntabel dalam pengelolaan dana desa. Adanya laporan masyarakat kepada kejaksaan tidak lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Desa.

5	Titiek Puji Astuti, Yulianto (2016)	<i>Good Governance</i> Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No 6 Tahun 2014.	Hasil penelitian menyatakan bahwa hambatan dalam <i>pelaksanaan good governance</i> pengelolaan keuangan desa yaitu sumber daya manusia yang ada di pemerintahan desa yang tidak cakap.
---	-------------------------------------	--	---

Sumber: Marita Kusuma Wardani, dkk (2019), Putu Andi Suar Jaya Putra (2017), Lilis Sufiana, dkk (2016) , Kartika Delsya, (2019), dan Titiek Puji Astuti (2016).

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis (KPT)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan dana desa, suatu organisasi akan meningkat kinerjanya jika menerapkan *Good Corporate Governance*, begitu juga jika dalam pemerintahan desa jika *Good Corporate Governance*-nya bagus maka kinerjanya juga akan bagus, dan hal ini akan membuat pengelolaan dana pada pemerintahan desa juga akan bagus. Hal tersebut menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* pada penerapannya dalam pengelolaan dana desa dibutuhkan sekali.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka terdapat kerangka Teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2. 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

